

DOKUMEN PERATURAN AKADEMIK

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tanggal Terbit Edisi V | : November 2015 |
| Status Revisi | : 03 |
| Direvisi Oleh | : Tim Editor GKM PSS.Kep |
| Diperiksa dan disetujui oleh | : Tim GKM F.Kep USU |
| Disahkan Oleh | : Dekan F.Kep USU |



GUGUS KENDALI MUTU

PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN

FAKULTAS KEPERAWATAN USU



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 1 dari 31

Nomor Dokumen : DA – GKM – PS.SKep – 003

Tanggal Terbit Edisi V : November 2015

Status Revisi : 03

Direvisi oleh : Gugus Kendali Mutu PS Sarjana Keperawatan USU

Diperiksa dan disetujui oleh : Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan USU

Disahkan oleh : Dekan Fakultas Keperawatan USU



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 2 dari 31

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|------------|
| DAFTAR ISI | 2 |
| LEMBARAN PENGESAHAN | 3 |
| 1 BAB I : PENDAHULUAN | 4 |
| 2 BAB II : KETENTUAN UMUM | 6 |
| 3 BAB III : KURIKULUM DAN SISTEM PENDIDIKAN MODEL KURIKULUM | 10 |
| 4 BAB IV : TAHAP PENDIDIKAN SARJANA KEPERAWATAN | 13 |



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 3 dari 31

LEMBAR PENGESAHAN

| <u>Disiapkan</u> Oleh | Nama | Jabatan | T. Tangan | Tanggal |
|--------------------------|--|----------------|------------------|----------------|
| | Ismayadi, S.Kep, Ns | Ketua GKM | | November 2015 |
| | Wardiyah Daulay, S.Kep, Ns, M.Kep | Sekretaris | | November 2015 |
| | Roxana Devi Tumanggor, S.Kep, Ns, MNurs (MntlHlth) | Anggota | | November 2015 |
| <u>Disahkan</u> Oleh | Nama | Jabatan | T. Tangan | Tanggal |
| | dr. Dedi Ardinata, M.Kes | Dekan | | |

DAFTAR DISTRIBUSI

| No. | Penerima | Personil | Tanda Tangan | Tanggal |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|
| 1. | Departemen Keperawatan Medikal Bedah | Ketua Departemen | | |
| 2. | Departemen Keperawatan Dasar | Ketua Departemen | | |
| 3. | Departemen Keperawatan Maternitas | Ketua Departemen | | |
| 4. | Departemen Keperawatan Anak | Ketua Departemen | | |
| 5. | Departemen Keperawatan Jiwa | Ketua Departemen | | |
| 6. | Departemen Keperawatan Komunitas | Ketua Departemen | | |
| 7. | Perpustakaan Pusat Cabang | Kepala Perpustakaan Cabang | | |

CATATAN PERUBAHAN

| Revisi ke | Tanggal | Halaman | Paragraf | Alasan | Disahkan oleh | Fungsi/Jabatan | Tanda Tangan |
|-----------|---------|---------|----------|--------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | |



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 4 dari 31

BABI

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perubahan paradigma pendidikan keperawatan yang lebih menekankan kepada keaktifan mahasiswa dalam proses belajar maka diadakan perubahan pada kurikulum pendidikan keperawatan yang ditetapkan dalam Kurikulum Inti Pendidikan Keperawatan, untuk mengantisipasi perkembangan global yang terjadi, bersamaan dengan Asosiasi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), Fakultas Keperawatan USU berupaya mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat reformatif dalam penyusunan kurikulum Pendidikan Ners (Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners). Merujuk misi Kementerian Pendidikan Nasional untuk menciptakan Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan tuntutan dari organisasi profesi maka pada tahun 2010 ini, Fakultas Keperawatan USU menyusun kurikulum Pendidikan Ners untuk Tahap Akademik yang berbasis kompetensi.

Berdasarkan sifat dan hakikat asuhan keperawatan yaitu menuju kemandirian klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara optimal, keperawatan melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat diseluruh tatanan pelayanan kesehatan. Pelayanan/asuhan keperawatan meliputi seluruh kehidupan manusia bersifat berkelanjutan sepanjang klien butuh sampai menjelang akhir hayat.

Sebagai pemberi layanan profesional, seorang perawat harus mempunyai karakteristik:

1. Mempunyai motivasi kuat atau panggilan jiwa sebagai landasan pemilihan karier profesional, dan beritmen seumur hidup yang mantap terhadap karirnya.
2. Memiliki kelompok ilmu pengetahuan yang mantap dan kokoh serta ketrampilan khusus yang diperolehnya melalui pendidikan tinggi.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 5 dari 31

3. Mengambil keputusan demi klien, berdasarkan aplikasi prinsip dan teori.
4. Askep diberikan menggunakan keahlian khusus demi kebutuhan klien.
5. Pelayanan diberikan kepada klien didasarkan pada kebutuhan objektif klien.
6. Membentuk perkumpulan profesi yang menetapkan kriteria penerimaan, standar pendidikan, perizinan, ujian masuk formal, karier dan kewenangan profesi.
7. Keperawatan memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku dalam memberi asuhan keperawatan.

Kurikulum yang disusun telah diupayakan untuk menitikberatkan kepada proses pembelajaran yang berorientasi kepada mahasiswa (*student center learning*). Selain itu, kurikulum diarahkan untuk berorientasi kepada kompetensi yang harus dipunyai oleh lulusan (kurikulum berbasis kompetensi), bukan hanya *hard skills* tapi juga *soft skills*.

Perubahan kurikulum ini pada dasarnya sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional tentang penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di perguruan tinggi yang sesuai dengan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2003 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Dalam surat keputusan tersebut dikemukakan tentang struktur kurikulum berdasar tujuan belajar yaitu; (1). *Learning to know*; (2) *Learning to do*; (3) *Learning to be*; dan (4) *Learning to live together*.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi mengemukakan bahwa "Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu".



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 6 dari 31

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Fakultas adalah unsur pelaksanaan akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
3. Program Strata Satu (S-1) adalah pendidikan formal akademik yang terdiri atas program reguler, reguler mandiri, dan ekstensi yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademis dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Program studi adalah kesatuan rencana belajar di Universitas/Fakultas keperawatan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Departemen adalah merupakan organ fakultas yang berfungsi melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 7 dari 31

6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administrasi akademik pada fakultas keperawatan USU yang diterima sejak tahun ajaran 2010/2011.
7. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar pada Fakultas Keperawatan USU.
8. Skripsi adalah laporan ilmiah dari hasil penelitian dan/atau pengkajian mahasiswa yang dapat berupa kajian/bahasan dan rancangan.
9. Dosen pembimbing skripsi adalah dosen yang bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa mulai dari kelahiran konsep judul skripsi berdasarkan acuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang terkait dengan pemahaman dan pendalaman studi yang ditekuni dan diminati dalam penyelesaian studi, penyusunan kerangka acuan dan proposal, desain pelaksanaan penelitian, analisis, serta penarikan kesimpulan, penulisan skripsi, seminar, sampai ujian akhir.
10. Tutor adalah dosen yang telah dilatih dalam *tutor training* dan berfungsi sebagai fasilitator dalam proses tutorial.
11. Instruktur adalah dosen yang telah dilatih dalam *instructor training* dan berfungsi sebagai instruktur dalam proses *skill lab*.
12. Blok adalah satuan unit kurikulum yang meliputi beberapa cabang ilmu yang dilaksanakan melalui 4 (empat) metode pembelajaran (ceramah, praktikum, tutorial, dan *skill lab*) untuk mencapai kompetensi sesuai Standar Kompetensi Perawatan Indonesia (SKPI). Dalam satu semester dilaksanakan 3-5 blok dan 2-3 non blok.
13. Non blok adalah ilmu-ilmu lainnya yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Sosial Budaya, Ilmu Perilaku, Kewarganegaraan, Agama, Kewirausahaan, dan *clinical skills*.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 8 dari 31

14. Semester adalah sataun waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya dan kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan evaluasi.
15. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran pengahargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2-3 jam praktikum, atau 4-5 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.
16. Tutorial adalah kegiatan terstruktur tiap semester meliputi 3 (tiga) kegiatan perblok, yang terdiri dari:
 - a) Tutorial I (diskusi kelompok)
 - b) Tutorial II (presentasi kelompok)
 - c) Pleno pakar
17. Evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa adalah berhasil atau tidaknya seorang mahasiswa program pendidikan sarjana keperawatan dalam mengikuti kegiatan akademik di Fakultas Keperawatan USU.
18. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian terhadap keberhasilan belajar mahasiswa setelah mengikuti suatu kegiatan akademik, yang dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk pengamatan proses tutorial (Penilaian tugas logbook individu mahasiswa, presentasi kelompok)
19. Pengamatan proses tutorial adalah pengamatan proses tutorial yang dilakukan oleh tutor setiap kali proses tutorial yang meliputi pengamatan terhadap pengetahuan (*Knowledge*) mahasiswa, perilaku (*Attitude*) mahasiswa dan ketrampilan (*Skill lab*) mahasiswa.
20. Ujian adalah salah satu alat untuk menilai kemampuan mahasiswa menguasai materi kuliah, praktikum, tutorial dan skill lab dan menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku, ujian dapat berupa ujian blok (MDE), ujian non blok atau mata ajar, dan OSCE (*objective Structure Clinical Examination*), dan ujian skripsi.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 9 dari 31

21. Ujian akhir blok adalah ujian yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses belajar mengajar pada blok sesuai dengan sasaran pembelajaran penunjang sampai akhir blok.
22. Ujian non blok atau mata ajar adalah ujian yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses belajar mengajar pada blok pendamping sesuai dengan sasaran pembelajaran penunjang atau mata ajar berupa ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
23. Ujian remedial adalah ujian perbaikan nilai akhir blok, dan mata ajar dan OSCE yang diselenggarakan pada akhir semester berjalan.
24. Ujian *grand remedial* adalah ujian perbaikan nilai akhir blok, dan mata ajar dan OSCE yang diselenggarakan pada akhir semester VII.
25. *Objective Structure Clinical Examination* (OSCE) adalah ujian yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketrampilan (*skill*) mahasiswa yang dicapai setelah mengikuti proses belajar mengajar pada ketrampilan klinik (*skill lab*) yang diajarkan sesuai dengan tujuan khusus yang ditetapkan.
26. Putus studi adalah suatu tindakan akademik yang diperlukan terhadap seorang mahasiswa yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai peserta didik di Universitas/Fakultas Keperawatan USU disebabkan prestasi mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dan jumlah beban studi yang harus dicapai pada tiap tahap masa studi yaitu pada akhir semester I, II, IV, dan VI.
27. Unit Pendidikan Keperawatan (UPK) adalah unit yang merancang dan memonitoring pelaksanaan kurikulum pendidikan sarjana keperawatan (S.Kep).
28. Sanksi adalah suatu tindakan untuk menegakkan peraturan sebagai konsekuensi pelanggaran oleh mahasiswa terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas/Fakultas Keperawatan USU.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 10 dari 31

BAB III

KURIKULUM DAN SISTEM PENDIDIKAN MODEL KURIKULUM

Pasal 2

Model kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun secara vertikal, serta berkolaborasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan primer yaitu dengan sistem blok. Setiap blok terdiri antara lain: ilmu keperawatan dasar, biomedik dasar, oksigenasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, eliminasi, komunitas, aktifitas dan mobilitas, aman dan nyaman, istirahat dan tidur, seksualitas, psikososial, spiritual, manajemen keperawatan, gawat darurat, bahasa inggris, dan blok elektif. Setiap semester terdiri dari beberapa blok dan setiap blok memiliki jumlah SKS tertentu.

ISI KURIKULUM

Pasal 3

1. Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu keperawatan dasar, ilmu biomedik dasar, ilmu humaniora, ilmu keperawatan komunitas yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Perawat Indonesia.
2. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based nursing*.
3. Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu keperawatan klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik keperawatan klinik.
4. Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi, sosiologi dan budaya, agama, bahasa Indonesia, Pancasila, kewirausahaan serta kewarganegaraan.
5. Komponen penting dari setiap kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenali latar belakang problem pasien seawal mungkin.
6. Blok utama adalah blok yang berisi mata ajar ilmu perawatan dasar dan ilmu biomedik dasar.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 11 dari 31

7. Blok pendukung/non blok adalah blok yang berisi mata ajar yang mendukung blok utama seperti: riset keperawatan, ilmu perilaku dan psikologi, dan ilmu sosial dan budaya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewirausahaan, dan kewarganegaraan.

STRUKTUR, KOMPOSISI DAN DURASI KURIKULUM

Pasal 4

1. Struktur kurikulum terdiri dari dua tahap, yaitu tahap sarjana keperawatan dan tahap profesi keperawatan. Tahap sarjana keperawatan dilakukan 7 semester (112 minggu atau minimal 4480 jam atau minimal 144 SKS) dan diakhiri dengan gelar Sarjana keperawatan (S.Kep). Tahap profesi keperawatan dilakukan minimal 2 semester (52 minggu atau minimal 24 SKS) di RS Pendidikan dan wahana pendidikan lain, serta diakhiri dengan gelar Ners(Ns).
2. Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/strategi SPICES (*Student-centred, Problem-based, Integrated, Communitybased, Elective/ Early clinical Exposure, Systematic*).
3. Kurikulum pendidikan keperawatan di tingkat institusi terdiri dari muatan yang disusun berdasar Standar Kompetensi Perawat Indonesia dan muatan lokal.
4. Muatan lokal kurikulum institusi dikembangkan dengan visi, misi dan kondisi lokal, dapat merupakan materi wajib dan atau materi elektif.
5. Materi elektif memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat khusus.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 12 dari 31

**BAB IV
TAHAP PENDIDIKAN SARJANA KEPERAWATAN**

**Bagian Pertama
PENERIMAAN MAHASISWA**

Pasal 4

1. Seseorang dapat diterima sebagai calon apabila memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Lulus atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Pendidikan Menengah Atas, atau surat resmi yang memperlihatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang setara dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan lulusan sekolah menengah atas, kejuruan, madrasah aliyah, ujian persamaan (UPER), atau sekolah lulusan luar negeri setara SMA/SMK.
2. Seseorang dapat diterima sebagai mahasiswa melalui jalur reguler bila:
 - a. Lulus penyaringan Pemanduan Minat dan Prestasi (PMP).
 - b. Lulus Seleksi Ujian Masuk Bersama.
 - c. Lulus Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SN-MPTN).
 - d. Memenuhi persyaratan lainnya untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru program pendidikan yang bersangkutan.
3. Seseorang dapat diterima melalui jalur mandiri apabila :
 - a. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
 - b. Memenuhi persyaratan lainnya untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru program pendidikan yang bersangkutan.
4. Semua persyaratan lain harus dipenuhi sesuai dengan program pendidikan yang terkait dan menandatangani pernyataan dan janji bahwa ia akan mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh lembaga, pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas.
5. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 13 dari 31

Bagian Kedua

JENIS KEGIATAN KURIKULER

Pasal 5

Proses belajar mengajar diselenggarakan dalam bentuk kegiatan kurikuler yang tercantum dalam kurikulum tahap pendidikan sarjana keperawatan.

1. Jenis-jenis strategi pembelajaran pelaksanaan kurikulum untuk tahap pendidikan sarjana keperawatan pada setiap blok antara lain :
 - a. Kuliah
 - b. Praktikum
 - c. Laboratorium keterampilan dasar dan keterampilan klinik (*Skill Laboratory*)
 - d. Tutorial
2. Kegiatan kurikuler tersebut dinilai dengan Satuan Kredit Semester sebagai berikut :
 - a. **Kuliah** : 1 (satu) SKS kegiatan perkuliahan tiap semester meliputi tiga kegiatan per minggu yaitu:
 - 1). Kegiatan tatap muka terjadwal antara dosen dan mahasiswa selama 50 menit.
 - 2). Kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan tidak terjadwal yang diberikan oleh dosen untuk dilakukan mahasiswa dalam bentuk tugas atau menyelesaikan soal-soal dalam 60 menit.
 - 3). Kegiatan mandiri ialah kegiatan akademik tidak terjadwal yang dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan diri selama 60 menit antara lain membaca buku referensi.
 - b. **Praktikum laboratorium keterampilan** 1 (satu) SKS ialah kegiatan akademik yang terjadwal yang dilakukan mahasiswa di laboratorium keterampilan selama 2-3 jam per minggu selama 1 (satu) semester.
 - c. **Tutorial** merupakan kegiatan perkuliahan tiap semester meliputi 1 (satu) kegiatan per minggu, terdiri dari :
 - 1). **Diskusi Kelompok** yaitu : kegiatan akademik terjadwal yang dilakukan mahasiswa, terdiri dari 12-15 mahasiswa dan seorang Tutor sebagai fasilitator. Diskusi ditujukan untuk pendalaman materi dengan pendekatan *Problem Based Learning (PBL)* yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pertemuan masing-masing 3x50 menit.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 14 dari 31

2). **Belajar Mandiri (*Self Directed Learning*)** yaitu : kegiatan yang tidak terstruktur yang dilakukan mahasiswa di luar kegiatan akademik lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam diskusi kelompok.

d. **Pleno Pakar** yaitu : kegiatan tatap muka terjadwal antara pakar/dosen dan mahasiswa selama 3 kali 50 menit, yang bertujuan untuk menjelaskan topik pembelajaran yang tidak tercapai pada diskusi kelompok.

e. **Keterampilan klinik (*Skills Lab*)** yaitu : laboratorium yang melatih keterampilan mahasiswa baik keterampilan dasar maupun keterampilan klinik yang wajib dimiliki oleh seorang perawat nantinya. Kegiatan ini dilaksanakan secara individu dan dilatih oleh seorang instruktur selama 3 x 50 menit perminggu.

Bagian Ketiga

BEBAN KREDIT PER SEMESTER

Pasal 6

1. Pengambilan Beban Kredit Kurikulum Berbasis Kompetensi

a. Jumlah beban kredit untuk mahasiswa diberikan dalam bentuk blok (terintegrasi) yang sesuai dengan total SKS pada setiap blok, tidak tergantung pada keberhasilan hasil studi dari semester yang sebelumnya.

b. Blok yang dibenarkan untuk diambil hanyalah blok yang telah ditetapkan sesuai dengan semester mahasiswa yang bersangkutan

Tabel 1. Beban SKS Pada Setiap Semester

| SEMESTER | BEBAN SKS |
|-----------------|------------------|
| I | 18 |
| II | 19 |
| III | 18 |
| IV | 19 |
| V | 17 |
| VI | 19 |
| VII | 16 |
| VIII | 18 |
| Total | 144 |



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 15 dari 31

**Bagian Keempat
EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR MAHASISWA**

**Persyaratan Evaluasi
Pasal 7**

1. Kehadiran Mahasiswa:

- a. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti 80% kegiatan pendidikan yang meliputi perkuliahan dan praktikum.
- b. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti 100% kegiatan tutorial dan *Skills lab*.
- c. Mahasiswa tidak hadir dengan alasan yang dapat dibenarkan, seperti: sakit, terkena musibah, mendapat tugas dari Fakultas atau Universitas, atau alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan dan telah diajukan serta mendapat persetujuan sebelumnya dari pihak berwenang (pimpinan Fakultas), dapat meninggalkan kegiatan pendidikan .
Surat keterangan tersebut diserahkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan yang tidak diikuti yang sedang berjalan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ketidakhadiran. Kegiatan praktikum/*skills lab* yang ditinggalkan dapat digantikan dengan kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya seperti pemberian tugas berdasarkan kebijakan departemen yang terkait.
Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian.

**Jenis Evaluasi
Pasal 8**

1. Blok Utama

Metode pembelajaran pada blok utama meliputi perkuliahan, praktikum, tutorial dan *skill lab*.

2. Evaluasi pada blok utama

a. Ujian

Ujian yang dilaksanakan pada blok utama menggunakan ujian tertulis dalam bentuk pilihan berganda (MCQ) dengan Tipe Soal A (Satu Pilihan Jawaban yang Paling Benar/*One Best Answer*). Ujian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap pengetahuan yang sudah disampaikan dalam perkuliahan dan praktikum.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 16 dari 31

Ujian Blok dilakukan pada akhir blok. Pelaksanaan ujian dikelola oleh Tim *Assessment* dan diikuti oleh seluruh mahasiswa. Soal yang dikeluarkan oleh Tim *Assessment* merupakan soal yang dibuat oleh narasumber dari departemen yang terlibat pada satu blok yang berlangsung dan disusun terintegrasi antar departemen.

b. Penilaian Tutorial terdiri dari:

1). Penilaian tertulis (*Written materials*)

Bertujuan mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap materi tutorial yang diperoleh selama blok berlangsung. Komponen penilaiannya terdiri atas PAQ (*Problem Analyze Questions*).

2). Ujian PAQ dilaksanakan pada akhir blok di hari yang sama, dengan tipe soal adalah *short answer question*.

c. Penilaian Proses

Mahasiswa dinyatakan LULUS pada Blok adalah mahasiswa yang dinyatakan telah lulus dengan nilai minimal 60 dengan lambang “C” untuk setiap komponen ujian (MDE, PAQ, Proses Tutorial, dan Praktikum). Bila salah satu atau beberapa komponen penilaian tidak memenuhi nilai minimum, mahasiswa bersangkutan wajib mengikuti remedial.

Pada setiap kegiatan tutorial, mahasiswa akan dinilai oleh tutor kemampuannya dalam membahas pemicu tutorial tersebut. Penilaian tersebut meliputi *knowledge*, *attitude*, dan *skills* mahasiswa yang keseluruhannya mempunyai bobot 20 % untuk nilai akhir blok. Panduan tutor menilai proses tutorial tersebut mengacu pada lembar *checklist* evaluasi tutor terhadap mahasiswa. (terlampir)

3. Evaluasi pada blok pendukung

a. Ujian Tengah semester (UTS)

Ujian ini dilaksanakan pada saat tengah semester mengikuti jadwal yang ditentukan oleh universitas. Materi yang dievaluasi merupakan materi perkuliahan selama blok pendukung berlangsung sampai saat sebelum ujian dilaksanakan. Soal yang dikeluarkan adalah soal yang dibuat dan dikirim oleh



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 17 dari 31

tiap pengampu yang terlibat pada blok pendukung tersebut. Jenis soalnya adalah pilihan berganda dengan satu jawaban benar (*MCQ; one best answer*).

b. Ujian Akhir Semester

Ujian ini dilaksanakan pada saat akhir semester mengikuti jadwal yang ditentukan oleh universitas. Materi yang dievaluasi merupakan materi perkuliahan selama blok pendukung berlangsung mulai dari saat setelah UTS sampai saat sebelum ujian akhir semester dilaksanakan. Soal yang dikeluarkan adalah soal yang dibuat dan dikirim oleh tiap pengampu yang terlibat pada blok tersebut. Jenis soalnya adalah pilihan berganda dengan satu jawaban benar (*MCQ; one best answer*).

Skills lab

Pasal 9

Pelaksanaan *skills lab* dikelola oleh divisi skills lab. Ujian OSCE dilakukan di akhir semester, mempunyai SKS tersendiri dan tidak memberikan bobot terhadap komponen penilaian blok.

Penilaian kegiatan *skills lab* berupa OSCE (*objective structured clinical examination*) untuk mengetahui keterampilan klinis mahasiswa dipelajari pada kegiatan *skills lab* selama satu semester berjalan.

Remedial

Pasal 10

1. Remedial adalah ujian ulangan yang dilakukan setelah seluruh blok berakhir pada satu semester, dan dilakukan pada akhir semester. Remedial diikuti oleh mahasiswa yang kalah ujian blok pada semester berjalan, dan memenuhi syarat-syarat mengikuti remedial. Soal remedial berisikan soal yang memuat materi perkuliahan, praktikum dan tutorial selama satu semester.
2. Syarat-syarat mengikuti remedial :
 - a. Remedial ditujukan kepada mahasiswa yang telah mengikuti ujian blok, yang dinyatakan tidak lulus, ujian remedial tidak berlaku bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian blok
 - b. Memiliki nilai D dan E pada salah satu atau beberapa komponen penilaian Blok
 - c. Mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian remedial pada bagian pendidikan Fakultas Keperawatan segera setelah ujian remedial diumumkan



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| No. Dokumen | : DA-GKM-PS.SKep-003 |
| Revisi | : 03 |
| Tanggal terbit | : November 2015 |
| Halaman | : 18 dari 31 |

- d. Mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk ujian remedial, yang tidak hadir ketika ujian berlangsung dengan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian remedial Blok sampai masa studi berakhir.
- e. Mahasiswa yang telah mengikuti ujian remedial Blok, yang dinyatakan tidak lulus, wajib mengulang ujian pada ujian grand remedial dimana blok di Remedialkan.

Waktu Pelaksanaan

Pasal 11

1. Ujian Akhir Blok : dilakukan di akhir blok
2. Penilaian Proses tutorial : akumulasi dari nilai evaluasi tutor untuk tiap kasus tutorial
3. Ujian Tutorial (PAQ) : dilakukan di akhir blok
4. OSCE (skills Lab) : dilakukan di akhir semester
5. Remedial : dilakukan di akhir semester

Komponen Penilaian Nilai Akhir Blok

Pasal 12

1. Ujian MDE : 50%
 2. Penilaian Proses tutorial : 20%
Tugas Individu dan Tugas Kelompok
yang terdiri dari :
 - a. Knowledge
 - b. Attitude
 - c. Skills
 3. Ujian Tutorial (PAQ) : 15%
 4. Praktikum : 15%
- Total : 100%



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 19 dari 31

Tipe Soal

Pasal 13

1. Soal yang digunakan adalah MCQ satu pilihan jawaban yang benar (*one best answer*) dalam bentuk terintegrasi antar departemen (MDE/ *multi discipline examination*).
2. PAQ (*Problem Analysis Questions*) dibuat dalam bentuk *short answer question*.

Pemilihan Soal

Pasal 14

Pemilihan untuk naskah soal diambil dari soal yang sudah dikumpulkan dan direview oleh penyusun blok bersama-sama dengan tim *assessment*.

Pengumpulan Soal

Pasal 15

Pengumpulan soal dilakukan sentralisasi karena ujian terintegrasi dari beberapa departemen dan jenis ujian adalah ujian blok bukan departemental.

Penyerahan Soal dan proses lanjutnya

Pasal 16

1. Soal dari narasumber dari tiap departemen yang terlibat diserahkan kepada Tim *Assessment* paling lama 1 minggu sebelum blok berakhir/berjalan dalam amplop tertutup dalam bentuk soft copy dan hard copy dengan mengisi berita acara/diserahkan melalui surat elektronik. Kemudian soal disimpan dan disusun menjadi naskah soal ujian blok.
2. Kunci jawaban ujian diserahkan pada saat penyerahan soal sebelum ujian berlangsung.
3. Ujian dikoreksi dengan mesin *scannable* untuk ujian formatif dan sumatif. Sedangkan ujian PAQ dikoreksi oleh tim tutorial.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 20 dari 31

4. Nilai akhir merupakan gabungan komponen-komponen penilaian. Penentuan Nilai Mutu dari nilai akhir menggunakan **Penilaian Acuan Patokan** (*criterion reference*).

Adapun sistem skor yang berlaku adalah: "A" = 80-100, "B+" = 75-79, "B" = 70-74, "C+" = 65-69, "C" = 60-64, "D" = 40-59, dan "E" = <40.

Analisa soal

Pasal 17

Setelah ujian dan pengoreksian soal selesai, tim *assessment* akan menganalisa soal dan kemudian akan mengirimkan hasilnya ke setiap departemen yang terlibat.

Remedial dan Evaluasi Kelanjutan Studi

Pasal 18

1. Remedial dilakukan untuk hasil ujian akhir blok dan untuk ujian skills lab (OSCE). Remedial tidak dilaksanakan untuk penilaian tutorial, ujian tutorial (PAQ).
2. Mahasiswa yang mendapat nilai D dan E untuk setiap blok, diwajibkan memperbaiki nilai blok, yang dilaksanakan pada akhir semester berjalan.
3. Mahasiswa yang akan mengikuti remedial diwajibkan mendaftar kepada Sie Pendidikan Fakultas Keperawatan.
4. Bagi yang kalah blok dan telah mengikuti remedial 2 kali dan tetap kalah, maka diharuskan mengulang keseluruhan blok.
5. Ujian remedial blok dilaksanakan pada minggu pertama setelah selesai ujian *Skill Lab* (OSCE).
6. Ujian Remedial Skills Lab (OSCE) dilaksanakan setelah ujian *Skill Lab* (OSCE).



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 21 dari 31

Evaluasi Penentuan Putus Studi mengikuti ketentuan Universitas

Pasal 19

1. Mahasiswa baru yang telah terdaftar sebagai mahasiswa Universitas, tetapi tanpa sesuatu alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, tidak mengikuti pembelajaran pada semester I yang semestinya wajib diikutinya, dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas.
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi dan melaksanakan kewajiban akademik yang secara peraturan harus dipenuhinya (dua semester), dan mahasiswa tersebut tanpa mendapat izin tertulis dari Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas maka untuk mahasiswa tersebut dengan sendirinya dinyatakan putus studi atau mengundurkan diri.
3. Mahasiswa yang oleh Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi hukuman pidana maka mahasiswa tersebut secara sendirinya dinyatakan gugur haknya sebagai mahasiswa Universitas dan dinyatakan sebagai mahasiswa putus studi.
4. Mahasiswa yang pada evaluasi akhir semester II, IV dan VI tidak dapat mengumpulkan jumlah SKS yang lulus masing-masing sekurangnya 22 SKS, 45 SKS, 72 SKS dengan bobot nilai ujian sekurang-kurangnya C, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi. Sebelum surat keputusan putus studi diterbitkan mahasiswa tersebut diminta untuk mengundurkan diri.

Penundaan Kegiatan Akademik, Aktif Kuliah Kembali dan Perpindahan Mahasiswa

Pasal 20

1. Penundaan Kegiatan Akademik dan Aktif Kuliah Kembali

- a. Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) harus dilakukan dengan persetujuan Rektor dan atas usul Dekan. Jika mahasiswa tidak aktif tanpa PKA selama dua semester berturut-turut, mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri. Bagi mahasiswa yang tidak aktif satu semester tanpa PKA, masa tidak aktif dihitung sebagai masa studi dan diharuskan tetap membayar SPP penuh.
- b. Masa PKA hanya dibenarkan dengan sepengetahuan Dekan dan seizin Rektor, tidak dihitung sebagai masa studi. Untuk setiap semester PKA yang diambil mahasiswa diharuskan membayar 25% dari SPP. Apabila mahasiswa telah membayar SPP dan kemudian mengajukan PKA, mahasiswa tersebut tidak berhak menuntut pengembalian uang SPP yang telah dibayarkan.
- c. PKA hanya boleh diajukan oleh mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya dua semester.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 22 dari 31

- d. PKA diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik dan PKA tidak berlaku surut. Jika permohonan PKA yang diajukan mahasiswa sudah lewat waktu dari jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik, mahasiswa tersebut diwajibkan membayar SPP penuh.
- e. Selama mahasiswa menjalani masa PKA, seluruh kegiatan akademik.
- f. Apabila PKA dilakukan berkali-kali, jumlah keseluruhan lamanya PKA tidak boleh melebihi empat semester selama studi.
- g. Permohonan Aktif Kuliah Kembali (AAK) harus diajukan kepada Rektor melalui Dekan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik dengan melampirkan fotocopy izin PKA. Jika permohonan AKK yang diajukan mahasiswa sudah lewat waktu dari jadwal yang ditentukan, mahasiswa tersebut dikenakan denda 50% dari SPP yang harus dibayar pada saat itu.

2. Perpindahan Mahasiswa

Pindah dari Universitas.

- a. Setiap mahasiswa Universitas yang terdaftar, memiliki nomor induk mahasiswa, dan telah mengikuti kegiatan akademik minimal selama 2 (dua) semester, dapat mengajukan permohonan secara tertulis pindah dari Universitas ke perguruan tinggi lain.
- b. Mahasiswa yang telah disetujui pindah oleh pimpinan universitas dan telah dikeluarkan SK berhenti dari Universitas dengan alasan apapun tidak dapat diterima lagi di Universitas.

3. Mahasiswa Pindahan.

- a. Universitas setiap awal semester dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi negeri lain yang memiliki fakultas/program studi yang sejenis/sama dengan yang ada di Universitas.
- b. Syarat perpindahan mahasiswa ke Universitas.
 - 1). Alasan pindah ke Universitas adalah mengikuti pindah tugas orang tua kandung/suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, BUMN, atau ABRI atau jika mahasiswa tersebut telah bekerja pada instansi tersebut, alasannya adalah karena mahasiswa tersebut dipindahtugaskan ke Medan atau sekitar Medan.
 - 2). Lokasi perguruan tinggi negeri asal dan tempat tugas orang tua kandung/suami/istri harus sama.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 23 dari 31

- 3). Tenggang waktu pengajuan permohonan dengan SK pindah tugas orang tua kandung/suami/istri maksimal 12 bulan setelah tanggal SK pindah tugas orang tua kandung/suami/istri.
 - 4). Mahasiswa pindahan tersebut tidak dalam keadaan di-*skorsing* atau putus studi yang dikuatkan dengan surat rekomendasi Rektor.
 - 5). Mahasiswa pindahan minimal telah mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi asal selama 2 semester dan telah lulus minimal 25 SKS tanpa ada nilai D dan E.
 - 6). Mahasiswa pindahan setelah semester II ke atas, harus lulus minimal kelipatan 15 SKS per semester tanpa nilai D dan E untuk SKS yang dihitung dan paling sedikit beban studi yang masih harus diambil di Universitas minimal 30 SKS.
 - 7). Mahasiswa pindahan harus berkelakuan baik yang dikuatkan dengan surat rekomendasi Rektor dari perguruan tinggi asal.
- c. Permohonan pindah ke universitas ditulis dalam kertas bermaterai Rp 6.000. dan diajukan kepada Rektor universitas dengan melampirkan :
- 1). Asli transkrip akademik selama kuliah di perguruan tinggi asal yang dibuat oleh Dekan atau Kepala Biro Administrasi Akademik.
 - 2). Asli surat rekomendasi Rektor tentang kelakuan dan status mahasiswa.
 - 3). Fotokopi SK pindah tugas orang tua kandung/suami/istri yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - 4). Fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- d. Permohonan pindah diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum kegiatan akademik per semester dimulai dengan sepengetahuan dan izin Rektor perguruan tinggi asal.
- e. Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Dekan/Ketua Program Studi terkait dan daya tampung dapat menerima atau menolak permohonan pindah ke Universitas.
- f. Penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- g. Mahasiswa pindahan dikenakan kewajiban administrasi sebagai mahasiswa baru Universitas.
- h. Mahasiswa pindahan dikenakan ketentuan kurikulum yang berlaku di fakultas/program studi yang terkait dan peraturan akademik Universitas, serta peraturan lain yang berlaku di universitas/fakultas.
- i. Mahasiswa pindahan yang telah menyelesaikan blok yang sama dapat dipertimbangkan alih kredit setelah mendapat pertimbangan Ketua Departemen/Program Studi yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Ketua Departemen/Program Studi.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 24 dari 31

- j. Masa studi mahasiswa pindahan adalah sama dengan masa studi mahasiswa Universitas terhitung sejak terdaftar di perguruan tinggi asal.
- k. Mahasiswa pindahan yang telah diterima diharuskan segera mendaftar selambat-lambatnya 4 minggu setelah SK Rektor. Jika dalam waktu tersebut yang bersangkutan tidak mendaftar, penerimaannya sebagai mahasiswa pindahan dinyatakan gugur.

Penasehat Akademik

Pasal 21

1. Persyaratan Penasehat Akademik :

- a. Dosen tetap di lingkungan Universitas.
- b. Dosen tersebut diangkat melalui Surat Keputusan Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- c. Dosen tersebut menguasai proses belajar mengajar berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi dan sistem kredit semester.
- d. Dosen tersebut memahami seluk beluk bidang ilmu yang dikembangkan oleh fakultas.
- e. Dosen tersebut mengetahui komposisi kurikulum.
- f. Dosen tersebut telah mengajar di fakultas sekurang-kurangnya 3 tahun.

2. Peran, Fungsi dan Kewajiban Penasehat Akademik

- a. Dalam melaksanakan bimbingan akademik pada dasarnya Penasehat Akademik (PA) berperan sebagai fasilitator, perencana, motivator dan evaluator.
- b. Fungsi Penasehat Akademik :
 - 1). Sebagai fasilitator, PA membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat dan kemampuan akademik mahasiswa.
 - 2). Sebagai perencana, PA membantu merumuskan rencana studi mahasiswa dalam menyusun KRS yang diambil per semester yang dianggap sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan akademik agar mahasiswa dapat memanfaatkan masa studi dengan efektif dan efisien.
 - 3). Sebagai motivator, PA memberikan motivasi kepada mahasiswa yang mempunyai keterbatasan atau kendala akademik atau hasil studi dan indeks prestasi semesternya relatif rendah sehingga dapat ditemukan jalan keluar serta pemecahannya dengan baik.
 - 4). Sebagai evaluator, PA mengidentifikasi masalah-masalah akademik atau non akademik mahasiswa yang prestasinya kurang.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 25 dari 31

- c. Kewajiban teknis penasehat akademik
- 1). Menerima dari Koordinator Penasehat Akademik (KPA):
 - a). Daftar nama mahasiswa bimbingan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang untuk setiap PA.
 - b). Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa bimbingan yang terbaru.
 - c). Kartu bimbingan akademik.
 - 2). Mempelajari jadwal kuliah yang ditawarkan dalam semester yang berjalan untuk acuan KRS mahasiswa bimbingan.
 - 3). Menentukan jadwal bimbingan, dan wajib hadir selama pengisian KRS sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - 4). Menerima mahasiswa bimbingan untuk membicarakan hasil studi semester yang baru berakhir.
 - 5). Mengidentifikasi masalah-masalah akademik dan non akademik mahasiswa bimbingan sehingga ditemukan jalan keluar yang terbaik.
 - 6). Membantu merumuskan rencana studi mahasiswa bimbingan per semester sesuai dengan hasil studi dan indeks prestasi yang dicapai dalam semester sebelumnya.
 - 7). Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS)/Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) mahasiswa bimbingan.
 - 8). Menyimpan arsip KRS/KPRS mahasiswa bimbingan yang telah ditandatangani oleh PA.
 - 9). Memonitor perkembangan studi mahasiswa bimbingan pada semester tersebut dengan cara mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali setiap mahasiswa per semester.
 - a). Menjelang ujian tengah semester dan ujian semester mengadakan pertemuan khusus dengan mahasiswa bimbingan.
 - b). Memonitor hasil evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa bimbingan. Bilamana dianggap perlu PA dapat berkonsultasi dengan dosen dari mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah dalam studinya pada semester yang bersangkutan.
 - c). Memonitor kembali hasil ujian yang baru diikuti oleh mahasiswa bimbingan.
 - d). Mempertimbangkan PKA bagi mahasiswa bimbingan apabila dianggap perlu.
 - e). Melaporkan hasil bimbingan seluruh mahasiswa bimbingannya kepada KPA pada akhir setiap semester.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 26 dari 31

3. Masa Tugas Penasehat Akademik

Masa tugas Penasehat Akademik untuk seorang mahasiswa adalah sama dengan masa studi mahasiswa yang dibimbing.

4. Penggantian Penasehat Akademik

- a. Dalam hal yang sangat khusus, Dekan atas usul Pembantu Dekan bidang akademik dapat memindahkan mahasiswa bimbingan dari seorang PA kepada PA yang lain.
- b. Dengan pertimbangan dan penilaian khusus, atas rekomendasi Pembantu Dekan bidang akademik, Dekan melalui Pembantu Dekan bidang akademik dapat mengganti PA.
- c. Dalam pengisian KRS apabila PA tidak berada di tempat karena sakit atau lain hal, Pembantu Dekan bidang akademik mengambil alih tugas PA.

Kewajiban dan Hak Mahasiswa Dalam Kegiatan Bimbingan

Pasal 22

1. Pengisian KRS :

- a. Memenuhi persyaratan administratif.
- b. Mengambil KHS dan KRS.
- c. Menyusun rencana studi berdasarkan dan disesuaikan dengan jadwal blok yang diterbitkan oleh fakultas.
- d. Menemui PA sesuai jadwal yang ditentukan oleh PA masing-masing untuk diperiksa dan disetujui KRS-nya.
- e. Mengembalikan lembar KRS kepada petugas yang ditunjuk PA, Sub Bagian Pendidikan, Biro Administrasi Akademik.

2. Bimbingan dapat berupa konsultasi masalah akademik maupun non akademik.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 27 dari 31

Tata Tertib Mahasiswa

Pasal 23

1. Hak Mahasiswa

- a. Kebebasan akademik terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan aturan-aturan, termasuk aturan asusila yang bersangkutan.
- b. Pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya, sedapat mungkin sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Pemanfaatan prasarana dan sarana Fakultas/Universitas dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas/Universitas.
- e. Pelayan khusus bagi penyandang cacat dalam batas-batas kemampuan Fakultas/Universitas.

2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada permulaan setiap tahun akademik.
- b. Mengisi KRS pada setiap awal semester sesuai jadwal.
- c. Mentaati peraturan yang berlaku, termasuk pengaturan tentang pembayaran lain-lain yang ditetapkan Universitas/Fakultas/unit lainnya.
- d. Memberitahukan kepada BAA tentang alamat tempat tinggal dan alamat baru bilamana pindah alamat.
- e. Melihat semua pengumuman di Fakultas.
- f. Membayar SPP sebesar SPP yang diberlakukan bagi mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran baru khususnya bagi mahasiswa yang sedang menempuh masa studi tambahan atau masa studi terjadwal yang telah dilampaui.

3. Etika Mahasiswa

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni.
- b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- c. Menjaga kewibawaan dan nama baik Fakultas/Universitas.
- d. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Fakultas/Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- e. Menjaga integritas pribadi selaku warga Fakultas/Universitas.
- f. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 28 dari 31

g. Berpenampilan sopan dan rapi.

4. Mahasiswa dilarang :

- a. Mengganggu/menghambat penyelenggaraan :
 - 1). Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan Fakultas/Universitas.
 - 2). Tugas pejabat, pegawai atau petugas lainnya yang sedang menjalankan tugasnya.
 - 3). Proses belajar-mengajar di Kampus Fakultas/ Universitas.
- b. Melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas/Universitas.
- c. Menyalahgunakan sarana dan fasilitas yang tersedia di Kampus Fakultas/Universitas.
- d. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat :
 - 1). Merusak nama baik Faklutas/Universitas.
 - 2). Menimbulkan kerugian-kerugian materi bagi Fakultas/Universitas maupun warga lainnya.
 - 3). Mengganggu ketenteraman kampus atau meresahkan masyarakat kampus dan umum.
- e. Merusak fasilitas akademik atau non akademik.
- f. Melakukan tindakan asusila.
- g. Melakukan tindakan kriminal.

5. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran yang tergolong tindak kriminal atau pidana akan diserahkan langsung kepada kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya.

6. Pelanggaran Akademik

- a. Berlaku curang sewaktu ujian, dengan sengaja atau membantu menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari struktur atau dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik.
- b. Memalsukan dengan sengaja atau membantu atau tanpa izin mengganti atau mengubah/memalsukan nilai blok, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, laporan, surat keterangan atau tanda dalam lingkup kegiatan akademik.
- c. Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.
- d. Melakukan tindak plagiat, dengan sengaja menggunakan kata-kata atau karya orang lain tanpa menyebut sumbernya dan mengakui sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 29 dari 31

- e. Melakukan tindak penyuapan, memberi uang dan atau hadiah, mengancam baik terang-terangan maupun terselubung, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- f. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik secara tidak sah atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri seperti pada ujian dan kegiatan atau tugas akademik lainnya.
- g. Menyuruh orang lain/sivitas akademika Fakultas/Universitas menggantikan kedudukannya dalam kegiatan akademik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, antara lain ujian dan kegiatan atau tugas akademik lainnya.
- h. Melakukan pelanggaran akademik lain yang belum tercantum dengan berpedoman pada etika dan moral bahwa perbuatan pelanggaran tersebut dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai mahasiswa Fakultas/Universitas.

7. Sanksi

Mahasiswa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Akademik ini dengan melihat jenis pelanggaran dapat dikenakan sanksi atau sanksi-sanksi berupa:

- a. 1). Peringatan secara lisan.
2). Peringatan dengan percobaan.
3). Ganti rugi.
- b. Pengurangan atau pembatalan nilai ujian bagi blok atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
- c. Tidak lulus ujian blok atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
- d. Pembatalan seluruh kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan.
- e. Skorsing, dicabut status mahasiswanya untuk sementara maksimum 2 (dua) semester.
- f. Pemecatan atau dikeluarkan dalam arti dicabut status mahasiswanya secara permanen dari Universitas.
- g. Dengan melihat akibat dan kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran larangan akademik, si pelaku dapat dikenakan beberapa sanksi hukuman dalam satu keputusan.

8. Prosedur Pemberian Sanksi

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran, ditempuh prosedur sebagai berikut :



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 30 dari 31

- a. Laporan dari mahasiswa, pegawai, dosen atau petugas kepada Dekan/ Ketua Departemen/Komisi Disiplin secara lisan atau tertulis.
- b. Pemberian sanksi akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik merupakan wewenang Dekan fakultas dan mengirimkan tembusan surat keputusan kepada Rektor.
- c. Mahasiswa yang akan dikenakan sanksi hukuman diperbolehkan membela dirinya pada proses tingkat pemeriksaan.

9. Pembatalan Kedudukan sebagai Mahasiswa

- a. Atas permohonan mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Rektor berhak membatalkan kedudukan seseorang sebagai mahasiswa universitas sehingga tidak lagi berhak meneruskan kegiatan akademiknya di Universitas apabila mahasiswa yang bersangkutan :
 - 1). Telah melewati batas waktu studi maksimum untuk menyelesaikan program-program pendidikannya.
 - 2). Tidak memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi seperti yang ditetapkan peraturan akademik ini.
 - 3). Melakukan kesalahan yang dinilai perlu untuk dijatuhi hukuman pemecatan karena mengganggu jalannya perkuliahan ataupun kegiatan akademik lainnya.
 - 4). Divonis bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya dengan vonis yang telah bersifat tetap.
 - 5). Terlibat pengguna dan pengedaran narkoba.

Yudisium

Pasal 24

1. Fakultas melaksanakan yudisium untuk menyatakan selesainya studi mahasiswa.
2. Tanggal yudisium merupakan tanggal kelulusan mahasiswa tersebut dan dicantumkan dalam ijazahnya.
3. Predikat yudisium tahap program sarjana keperawatan (S-1) dan tahap profesi keperawatan
 - a. Memuaskan : IPK 2,75 – 3,00



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN USU**

**DOKUMEN
PERATURAN AKADEMIK**

No. Dokumen : DA-GKM-PS.SKep-003

Revisi : 03

Tanggal terbit : November 2015

Halaman : 31 dari 31

- b. Sangat memuaskan : IPK 3,00–3,50
- c. Dengan Pujian/*Cumlaude* : IPK 3,51 dapat menyelesaikan studi tidak melebihi masa studi terjadwal dan tidak ada nilai D.